

BUPATI TASIKMALAYA

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR 34 Tahun 2013

TENTANG

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KESENIAN DI KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.106/HK3501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian, dan dalam rangka menjamin pelayanan kepada masyarakat, perlu penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesenian di Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian di Kabupaten Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.106/HK3501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian;

16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 8);
19. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 38 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Unit Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 38).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN KABUPATEN TASIKMALAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;
4. Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya;
5. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi Pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan Pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;
6. Urusan Wajib adalah urusan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pelayanan dasar terhadap masyarakat;
7. Pelayanan Dasar kepada Masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat;
8. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian yang selanjutnya disebut SPM Kesenian adalah tolok ukur kinerja pelayanan melalui jalur Kesenian yang diselenggarakan di Daerah;
9. Perlindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian atau kepunahan karya seni yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam;

10. Pengembangan adalah upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas karya seni yang hidup ditengah-tengah masyarakat tanpa menghilangkan nilai-nilai yang terkandung didalamnya;
11. Pemanfaatan adalah upaya penggunaan karya seni untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni itu sendiri;
12. Kesenian adalah hasil cipta rasa manusia yang memiliki nilai estetika dan keserasian antara pencipta, karya cipta dan lingkungan penciptaan;
13. Indikator Keberhasilan Bidang Kesenian adalah ukuran besaran yang dinyatakan oleh persentasi atau pernyataan lainnya yang menyatakan pencapaian keberhasilan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud ditetapkannya SPM bidang Kesenian adalah acuan dalam melaksanakan urusan wajib bidang Kesenian

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya SPM bidang Kesenian adalah :

- a. meningkatkan akses kualitas pelayanan bidang kesenian kepada masyarakat;
- b. meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan yang langsung berhadapan dengan masyarakat;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan bidang kesenian.

Pasal 4

Fungsi SPM bidang Kesenian adalah sebagai berikut :

- a. peralatan untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagai penyedia pelayanan kesenian kepada masyarakat;
- b. pengukuran kinerja penyelenggaraan urusan wajib berkaitan dengan pelayanan kesenian kepada masyarakat;
- c. prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan APBD Kabupaten Tasikmalaya;
- d. pengevaluasian dan monitoring dalam pelaksanaan urusan wajib bidang kebudayaan;
- e. pengidentifikasian kebutuhan daerah untuk meningkatkan kinerja dalam pelayanan kepada masyarakat;
- f. penyusunan program-program kesenian serta perumusan kebijakan Bupati dalam menentukan kebijakan satu tahunan, tiga tahunan dan lima tahunan;
- g. penentuan standar penilaian kesenian.

BAB III STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESENIAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menyelenggarakan pelayanan bidang Kesenian sesuai dengan SPM bidang Kesenian yang terdiri dari jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target;
- (2) Jenis pelayanan dasar bidang Kesenian yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya, meliputi:
 - a. Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Bidang Kesenian, dengan indikator :

BAB IV PENGORGANISASIAN

Pasal 6

- 1) Bupati bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesenian sesuai SPM bidang Kesenian Kabupaten Tasikmalaya;
- 2) Penyelenggaraan pelayanan bidang Kesenian sesuai dengan SPM Kesenian sebagaimana ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya;
- 3) Penyelenggaraan pelayanan Kesenian sesuai dengan SPM bidang Kesenian dilakukan oleh tenaga yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan;
- 4) Tenaga yang dimaksud dalam ayat (3) adalah tenaga dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) SPM bidang Kesenian yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan dan penganggaran pencapaian target minimal Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya;
- (2) Perencanaan program dan penganggaran SPM Kesenian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyampaikan laporan pencapaian dan penerapan SPM tahunan kepada Bupati;
- (2) Bupati Tasikmalaya menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesenian kepada Menteri Pariwisata dan Kebudayaan.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas penerapan dan pencapaian SPM bidang Kesenian di Kabupaten Tasikmalaya;
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian;
- (3) Monitoring atas penerapan dan pencapaian SPM bidang Kesenian Kabupaten dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pendanaan yang berkaitan dengan rencana pencapaian dan penerapan SPM bidang Kesenian dibebankan pada APBD dan sumber lain yang tidak mengikat.

34 thn 2013

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11



Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal, 23 Desember 2013


BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 23 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA ,**



H. ABDUL KODIR
NIP. 19611217 198305 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2013 NOMOR 34

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR :
 TANGGAL :

INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Pencapaian Target Nasional	Waktu Pencapaian				
		Indikator	Nilai		2011	2012	2013	2014	2015
1	Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Bidang Kesenian	1) Cakupan Kajian Seni 50%: a) Seminar b) Sarasehan c) Diskusi d) Bengkel seni (workshop) e) Penyerapan narasumber f) Studi kepustakaan g) Penggalian h) Eksperimentasi i) Rekonstruksi j) Revitalisasi k) Konservasi l) Studi banding m) Inventarisasi n) Dokumentasi dan o) Pengemasan bahan kajian	100	2014	15	40	45	50	50
		2) Cakupan Fasilitasi seni 30% dengan jenis-jenis fasilitasi : a) Penyuluhan substansial maupaun teknikal b) Pemberian bantuan c) Bimbingan organisasi d) Kaderisasi e) Promosi f) Penerbitan dan pendokumentasian g) Kritik seni	100	2014	40	40	45	45	50
		3) Cakupan Gelar seni 75% a) Pergelaran b) Pameran c) Festival d) Lomba	100	2014	40	40	45	45	75

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Pencapaian Target Nasional	Waktu Pencapaian				
		Indikator	Nilai		2011	2012	2013	2014	2015
		4) Misi Kesenian a) Pertukaran budaya b) Diplomasi c) Promosi kesenian	100	2014	100	100	100	100	100
2	Sarana dan prasarana	5) Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian 25% a) Sarjana seni b) Pakar seni c) Pamong budaya d) Seniman/budayawan e) Kritikus f) insan media massa g) pengusaha h) penyandang dana	100	2014	12	12	15	15	15
		6) Cakupan Tempat 100% a) Tempat untuk menggelar seni pertunjukan dan pameran b) Tempat memasarkan karya seni untuk mengembangkan industri budaya	100	2014	50	50	50	50	50
		7) Cakupan organisasi 34% a) Organisasi struktural yang menangani kesenian b) Lembaga /dewan kesenian	100	2014	30	30	30	30	30

BUPATI TASIKMALAYA

TU RUZHANUL ULUM